

**PROSES PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI
KECAMATAN SENAPELAN DAN KECAMATAN LIMAPULUH KOTA
PEKANBARU TAHUN 2017**

Naldi Guswara

Email : mr.naldiguswara@gmail.com

Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Perizinan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Dan tujuan dari diberikannya IUMK adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Mengamati data lapangan ditemukan sebanyak 13.687 usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di Kota Pekanbaru hanya sebanyak 1.102 usaha yang memiliki izin. Pengusaha yang paling banyak memiliki Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kecamatan Senapelan yaitu 301 usaha, sedangkan paling sedikit memiliki Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kecamatan Limapuluh yaitu 21 usaha. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses pemberian izin usaha mikro, kecil, dan Menengah Di Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru tahun 2017 dan apa faktor-faktor yang menghambatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberian izin usaha mikro, kecil, dan Menengah Di Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru tahun 2017 dan faktor-faktor yang menghambatnya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Untuk informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menelaah permasalahan penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pemberian izin usaha mikro, kecil, dan Menengah Di Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru tahun 2017 sudah berjalan dengan cukup baik. Keberhasilan proses pemberian izin usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memperhatikan pertimbangan mekanisme oleh Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru menyadari pentingnya peningkatan proses perizinan usaha, dan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dengan berupaya mewujudkan mekanisme pemberian izin usaha yang efektif.

Kata Kunci : Proses, Pemberian Izin.

**PROCESS OF LICENSE OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
AT THE SUBSTANCES AND SUBSCRIPTION OF TODAY
OF PEKANBARU CITY, 2017**

Naldi Guswara
Email : mr.naldiguswara@gmail.com
Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Licensing for Micro, Small and Medium Enterprises is carried out by the implementation of one-stop integrated services organized by the Government and Local Government. Micro and small business licenses hereinafter referred to as IUMK shall be a sign of legality to a person or business actor / activity in the form of a small and micro enterprise license in the form of one sheet. And the purpose of the IUMK is to provide legal certainty and means of empowerment for Micro and Small Business Actor (PUMK) in developing its business. Observing the field data found as many as 13,687 micro, small and medium enterprises in Pekanbaru City only 1,102 licensed businesses. Most entrepreneurs have Micro, Small and Medium Business License in Senapelan Sub-district, which is 301 businesses, while at least have Micro, Small and Medium Business License in Kecamatan Limapuluh that is 21 business. The problem in this research is how the process of granting micro, small and medium business permit in Senapelan and Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru subdistrict in 2017 and what are the factors that hinder it. The purpose of this research is to know the process of granting of micro, small and medium business permit in Senapelan and Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru subdistrict in 2017 and the factors that hinder it.

In this research, the researcher uses descriptive research type with qualitative method approach. This research is located in District of Senapelan and Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. For informant research using purposive sampling technique. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. To examine the problem the authors perform data analysis using qualitative descriptive method.

The results of this study can be concluded that the process of granting licenses micro, small, and Medium Enterprises In District Senapelan and Kecamatan Limapuluh Pekanbaru City in 2017 is running well enough. The success of the process of granting micro, small and medium business licenses with due consideration of mechanism by Kecamatan Senapelan Pekanbaru realized the importance of business licensing process improvement, and Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru by trying to realize effective business licensing mechanism.

Keywords: Process, Licensing.

A. PENDAHULUAN

Usaha atau dapat juga disebut suatu perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan disuatu daerah dalam suatu negara (Harmaizar Z, 2014:3).

Kota Pekanbaru pada tahun 2017 telah memiliki 13.687 usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut adalah tabel data jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Pekanbaru.

Bentuk perizinan dari usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa:

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diberikan dalam bentuk:
 - a. surat izin usaha;
 - b. tanda bukti pendaftaran; atau
 - c. tanda bukti pendataan.
- (3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada Usaha Kecil nonperseorangan dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan undang-undang.

Bentuk dari Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dijelaskan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Dari Walikota Kepada Camat Pasal 9 yang berbunyi:

- (1) Camat memberikan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUMK kepada Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Sebanyak 13.687 usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kota Pekanbaru baru sedikit yang mengurus Izin Usaha. Berikut adalah data jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Pekanbaru yang telah mendapatkan IUMK.

Data jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Yang Memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Setiap Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2017 hanya sebanyak 1.102 usaha yang memiliki izin. Pengusaha yang paling banyak memiliki Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kecamatan Senapelan yaitu 301 usaha, sedangkan paling sedikit memiliki Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kecamatan Limapuluh yaitu 21 usaha.

Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sebesar 60,34% pada tahun 2017. Selain menjadi penggerak ekonomi di Indonesia, UKM juga menjadi penyerap tenaga kerja yang paling efektif, terbukti serapan tenaga kerja tahun 2017 sebesar 97,22%, sehingga bisa mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada saat ini.

Agar kedepannya bisa berjalan dengan baik, maka usaha harus memiliki izin secara legal. Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki. Tetapi kenyataannya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) ini. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus IUMK bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi.

Berdasarkan gambaran diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Kecamatan paling banyak izin usahanya yaitu Kecamatan Senapelan dan paling sedikit izin usahanya yaitu pada Kecamatan Limapuluh, yang rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah proses pemberian izin usaha mikro, kecil, dan Menengah Di Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru tahun 2017?

B. KERANGKA TEORI

1. Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Hadjon, 2010: 2).

Izin juga bisa didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seseorang penngusaha atau suatu perusahaan. bagi pemerintah pengertian usaha dagang adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi dan menertibkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya. (Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9 Tentang Penerbitan Izin Usaha).

Pasal 1 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, menyebutkan bahwa Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti

legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:

1. Untuk melaksanakan peraturanApakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengankenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.
2. Sebagai sumber pendapatan daerahDengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatanpemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harusmembayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusitujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

1. Untuk adanya kepastian hukum.
2. Untuk adanya kepastian hak.
3. Untuk mendapatkan fasilitas setelah

bangunan yang didirikan mempunyai izin.

Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

2. Mekanisme Pemberian Izin

1) Proses dan prosedur perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

2) Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. (Sutedi, 2011: 202).

3) Biaya perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana

pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Untuk informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menelaah permasalahan penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN

1. Proses Pemberian Izin Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017

a. Proses dan Prosedur Perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Surat izin usaha merupakan salah satu wujud izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak untuk

menjalankan usahanya secara resmi. Surat izin yang menyatakan legalitas usaha itu sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang akan mendirikan usaha. Surat izin usaha itu menunjukkan bahwa usaha tersebut tidaklah fiktif.

Dengan memiliki surat izin usaha, perusahaan ataupun instansi lainnya akan percaya bahwa perusahaan yang dimiliki itu sah. Memiliki izin usaha tentu saja akan memberikan dampak yang sangat baik bagi pemilik usaha.

Kepatuhan pengusaha merupakan bentuk paling terkecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara. Dengan memiliki unsur legalitas tersebut tandanya pengusaha telah mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Dengan mematuhi hukum yang berlaku, maka secara tidak langsung sudah berkontribusi menegakkan budaya disiplin pada diri.

Dengan memiliki legalitas maka usaha anda akan tercatat secara sah oleh pemerintah sehingga anda dapat terhindar dari tindakan penertiban oleh Satpol PP, sehingga anda akan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan usaha.

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung

jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.

Agar kedepannya bisa berjalan dengan baik, maka usaha harus memiliki izin secara legal. Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki. Tetapi kenyataannya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) ini. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus IUMK bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan prosedur IUMK setelah keluar PERPRES menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha.

Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.

Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.

Dengan mengurus dokumen-dokumen hukum tentang kegiatan usaha, maka secara tidak langsung

pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Ini merupakan salah satu manfaat pentingnya legalitas usaha karena kegiatan promosi merupakan salah satu hal terpenting untuk mendongkrak hasil penjualan serta untuk pengenalan usaha yang baru dibuka. Selain promosi, izin usaha juga penting untuk menunjukkan kredibilitas.

Ketika kredibilitas usaha Anda juga sudah terpercaya, maka masyarakat tidak akan ragu untuk memilih produk barang ataupun jasa Anda.

Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya good governance.

Dalam pelaksanaannya, sebelum mengurus surat IUMK, pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat berikut ini : a) Melampirkan surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha, b) Mmemiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat, c) Memiliki Kartu Keluarga, d) Melampirkan Pas Photo berwarna ukuran 4x6 cm 2 lembar, e) Mengisi formulir IUMK yang telah tersedia.

Selanjutnya Lurah/Camat yang sudah diberikan pendelegasian untuk pengurusan izin usaha oleh Bupati/Walikota melakukan pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat-syarat belum

lengkap, maka Lurah/Camat berhak mengembalikan syarat-syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu.

Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha mikro kecil dapat mengajukan permohonan IUMK dengan melampirkan berkas permohonan sebagai berikut.

1. Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
2. Kartu tanda penduduk
3. Kartu Keluarga
4. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar
5. Mengisi formulir yang memuat tentang:
 - a) Nama
 - b) Nomor KTP
 - c) NPWP
 - d) Nomor telepon
 - e) Alamat
 - f) Kegiatan usaha
 - g) Sarana usaha yang digunakan
 - h) Jumlah modal usaha.

Jika seluruh persyaratan sudah dipenuhi, maka camat akan mengesahkan dan menerbitkan IUMK bagi pelaku usaha yang mengajukan. Dalam mengurus IUMK ini pelaku usaha tidak dikenakan biaya atau pungutan. Namun, jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku UKM yang melanggar aturan dan aktivitas usaha tidak sesuai dengan IUMK, maka camat berhak mencabut IUMK.

Selain memperoleh surat IUMK pelaku usaha juga akan memperoleh kartu IUMK. Untuk mendapatkan kartu IUMK ini pelaku usaha dapat menghubungi BRI terdekat atau sesuai arahan Kantor Camat dengan membawa surat IUMK yang sudah dikeluarkan Kecamatan untuk mendapatkan kartu

IUMK yang sekaligus juga dapat berfungsi sebagai ATM.

Ada beberapa keuntungan yang bisa pengusaha dapatkan dengan memiliki IUMK, di bawah ini adalah keuntungan yang akan pengusaha dapatkan: a) Mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan, b) Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah, c) Mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank, d) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar, e) Mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, f) Mendorong para pelaku bisnis UKM untuk sadar pajak, sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan usahanya, g) . Menjadi nilai plus dari pada bisnis UKM lain yang tidak memiliki IUMK. Dengan memiliki IUMK dijamin usaha yang dikelola kedepannya akan menjadi semakin maju dan bisa bersaing dengan pasar global.

b. Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional, yaitu:

- a) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.

- b) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

Disamping ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti cara yang dijanjikkannya guna mencapai suatu tujuan yang konkret. Sebagai suatu instrument, izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, prekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penataan dan pengaturan izin sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Ada beberapa jenis usaha seperti usaha bidang produksi atau developer perumahan yang tidak terlepas dari proses pemenangan tender suatu proyek, baik itu dari perusahaan swasta maupun pemerintah. Suatu tender umumnya mensyaratkan bahwa para

peminat harus memiliki dokumen-dokumen hukum.

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut : a) Tertulis dengan jelas. Regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas, b) Memungkinkan untuk dipenuhi. Karena itulah maka perizinan harus berorientasi pada pada azas kemudahan untuk dilaksanakan oleh si pemohon izin, c) Berlaku universal. Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal, d) Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

Dengan memiliki IUMK maka sebuah UKM memiliki tanda legalitas resmi, sehingga dapat memberikan kepercayaan bagi rekan atau calon partner bisnisnya serta sebagai kekuatan usaha. IUMK merupakan bentuk legalitas resmi yang mendapatkan pengakuan sah dari berbagai pihak dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dimana menunjukkan kepatuhan pelaku UKM terhadap hukum yang berlaku. Mendorong para pengelola UKM untuk sadar pajak dengan membayar pajak sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan. Salah satu dokumen yang digunakan sebagai syarat pengajuan pinjaman modal usaha di bank adalah dokumen perijinan resmi. Dan IUMK merupakan surat yang menyatakan legalitas suatu usaha. Dengan demikian maka pengusaha dapat mengajukan pinjaman dengan mudah. Para pelaku UKM yang memiliki IUMK akan mendapatkan

jaminan hukum, keamanan, dan perlindungan lokasi usaha.

Dengan memiliki IUMK maka pengusaha UKM akan mendapatkan pendampingan dan pengembangan usaha dari pihak yang terkait. Mereka akan mendapatkan pembedayaan dan dukungan pemerintah dalam mengikuti berbagai program UKM.

c. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
- 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan

Pengawasan penyelenggaraan izin; Mencermati kondisi saat ini, bahwa kinerja pelayanan perizinan ternyata masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Itu artinya bahwa pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Buruknya pelayanan perizinan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : a) Tidak ada system insentif untuk melakukan perbaikan, b) Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan, c) Budaya aparatur yang masih kurang disaiplin dan sering melanggar aturan, d) Budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

Dalam hubungan-hubungan antar organisasi maupun antar pemerintah, dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang paling penting. *Pertama*, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Pejabat-pejabat tingkat tinggi seringkali dapat melakukan banyak hal untuk memperlancar implementasi kebijakan dengan jalan membantu pejabat-pejabat bawahan menginterpretasikan peraturan-peraturan dan garis-garis pedoman pemerintah, menstrukturkan tanggapan-tanggapan terhadap inisiatif-inisiatif dan memperoleh sumber-sumber fisik dan teknis yang diperlukan yang berguna dalam melaksanakan kebijakan. *Kedua*, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negative.

d. Biaya Perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat :

- a) Disebutkan dengan jelas.
- b) Mengikuti standar nasional.
- c) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
- d) Perhitungan berdasar pada tingkat real cost.
- e) Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

Surat izin usaha perdagangan atau mungkin yang lebih dikenal dengan singkatan SIUP yaitu surat izin agar bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP harus dimiliki tiap-tiap orang yang mempunyai usaha, lantaran surat itu berperan untuk alat atau mungkin bukti pengesahan dari usaha yang Anda dirikan. Surat izin dari pemerintah itu diperlukan oleh pelaku

usaha perorangan ataupun pelaku usaha yang sudah berbadan hukum. Bukan sekedar usaha bertaraf besar saja yang memerlukan izin membangun usaha, usaha kecil juga memerlukan ada surat izin usaha perdagangan supaya usaha yang digerakkan memperoleh pernyataan serta pengesahan dari pihak pemerintah. Hingga di masa datang tak berlangsung persoalan yang bisa mengganggu perubahan usaha.

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun proses dan prosedur perizinan merupakan suatu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam kondisi seperti inilah persepsi individu memegang peran. Dalam keadaan ketidaksesuaian kognitif, individu mungkin akan berusaha menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan.

Ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni : tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi-pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

2. Faktor Penghambat Proses Pemberian Izin Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017

Dalam penelitian proses pemberian izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Tahun 2017, terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Kurang terlaksananya peningkatan pelayanan izin usaha

Adanya jalan pintas melalui pihak calo walau usaha tersebut dilihat tidak layak tapi bisa lulus uji izin dikarenakan adanya permainan dipetugas uji. Kurang memihak hasil uji dari setiap usaha yang diuji dikarenakan petugas banyak yang nakal dalam pengujian. Seharusnya ditingkatkan lagi pengawasan disetiap pengujian usaha UMKM, serta kalau bisa pimpinan harus sering meninjau kerja petugas tersebut.

Lurah/Camat yang sudah diberikan pendelegasian untuk mengurus izin usaha oleh Bupati/Walikota melakukan pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat-syarat belum lengkap, maka Lurah/Camat berhak mengembalikan syarat-syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu.

Izin Usaha Mikro dan Kecil ini sangatlah berguna bagi masyarakat, karena dengan adanya izin ini para masyarakat yang ingin memulai usaha dan PUMK dapat mempunyai legalitas usahanya atau usahanya sudah berbadan hukum jadi tidak bisa usaha tersebut di

ganggugugat dan juga dapat memperoleh akses modal untuk usahanya. Namun pada kenyataannya masih ada Usaha Mikro dan Kecil yang Belum Memiliki Izin.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat izin usaha.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya manfaat izin usaha bagi kemajuan pengusaha itu sendiri. Karena berjalannya suatu program yaitu keaktifan masyarakat dalam suatu program. Namun kenyataannya masih ada masyarakat khususnya PUMK yang tidak mengetahui tentang adanya IUMK ini.

Sosialisasi tentang IUMK hanya terjadi pada awal peluncuran program saja, namun semenjak pertengahan tahun 2016 sudah tidak ada sosialisasi mengenai IUMK ini sehingga banyak PUMK yang tidak mengetahui tentang adanya IUMK ini.

E. KESIMPULAN

1. Proses pemberian izin usaha mikro, kecil, dan Menengah Di Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru tahun 2017 sudah berjalan dengan cukup baik. Keberhasilan proses pemberian izin usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memperhatikan pertimbangan mekanisme oleh Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru menyadari pentingnya peningkatan proses perizinan usaha, dan Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru dengan berupaya mewujudkan mekanisme pemberian izin usaha yang efektif.

2. Hambatan dalam pelaksanaan proses pemberian Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

(2) Kurang terlaksananya peningkatan pelayanan izin usaha.

(3) Kurang terlaksananya sosialisasi tentang persyaratan izin usaha.

F. SARAN

1. Perlu diberi pelatihan bagi pegawai untuk sosialisasi izin usaha agar pegawai punya pelayanan yang maksimal.

2. Perlu sosialisasi dan pengawasan terhadap SOP supaya dipedomani dan dipatuhi.

3. Perlu komitmen terhadap mekanisme proses pemberian izin usaha sesuai aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M. 2010. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Harmaizar, Z. 2014. *Menangkap Peluang Usaha*. Jakarta: Pembaharuan
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor:46/-DAG/PER/9

Tentang Penerbitan Izin
Usaha.
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor
96 Tahun 2015 Tentang
Pendelegasian Kewenangan
Pelaksanaan Izin Usaha
Mikro Dan Kecil Dari
Walikota Kepada Camat.